

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan menjadi sumber utama pendapatan bagi pelaku usaha, baik negara ataupun masyarakat. Seperti diketahui perdagangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang sebelumnya diatur dalam Ordonansi Pengaturan Perusahaan 1934, produk hukum Belanda yang telah dipakai kurang lebih 80 tahun. Perdagangan tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga dilakukan dalam bentuk perdagangan Internasional hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sebuah negara.¹

Secara harfiah, kebutuhan manusia terdiri dari 3 aspek yaitu primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah sandang yaitu pakaian yang harus terpenuhi karena merupakan sesuatu yang melekat ditubuh manusia setiap harinya.² Pada dasarnya fungsi dari pakaian adalah untuk melindungi dari berbagai perubahan cuaca, menjaga aurat guna mencerminkan norma

¹ Suparji, "Pengaturan Perdagangan Indonesia," (Jakarta Selatan: UAI Pres, 2014), hlm 1.

² Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar," Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 1 (2020), hlm 2.

kesopanan, menutupi tubuh dari paparan sinar matahari dan lainnya yang mampu membahayakan kulit dari kesehatan tubuh. Upaya menjaga stabilisasi kebutuhan masyarakat pemerintah melakukan kerja sama antar negara diberbagai sektor, salah satunya sektor perdagangan yaitu ekspor impor. Mengenai pelaksanaan kerjasama bilateral ini pemerintah juga mengatur dan membatasi perdagangan luar negeri meliputi ekspor impor. Kebijakan ini diarahkan guna meningkatkan daya saing ekspor dari dalam negeri, memperluas akses pasar di luar negeri serta menambah keterampilan eksportir dan importir agar lebih baik lagi menjadi pelaku usaha dalam melakukan bisnis ekspor impor.³

Kegiatan bisnis ekspor impor harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah yaitu kementerian perdagangan. Melakukan ekspor impor harus mempunyai izin persetujuan oleh Menteri Perdagangan hal ini diwajibkan oleh Menteri terkait. Pengendalian ini terdapat pada Bab 2 Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal tersebut mengatakan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian ekspor impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan ekspor, persetujuan Impor, pendaftaran, penerbitan perizinan, kewajiban dan larangan bagi eksportir dan importir, jenis barang,

³ Suparji, *Op. Cit.* hlm 18.

pengawasan serta sanksi yang diberikan apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan.⁴

Kegiatan impor sendiri dalam aturannya terbagi menjadi 3 bagian yaitu barang yang dilarang impor, barang yang dibatasi impor dan barang yang dibebaskan untuk di impor. Point pertama untuk barang yang dilarang impor adalah barang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini kementerian perdagangan, pemerintah setempat, maupun bea cukai. Barang yang dilarang impor antara lain: pakaian bekas (barang yang datang dalam keadaan tidak baru), alat kesehatan yang mengandung merkuri, bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan obat dan makanan tertentu, narkotika, psikotropika, dan sebagainya. Kedua yaitu barang yang batasi impor bertujuan untuk mengurangi tekanan pada nilai tukar dan menstabilkan ekonomi dalam negeri, contoh seperti gula, garam, beras, cengkeh, tekstil, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Ketiga barang yang bebas untuk diimpor ialah semua jenis barang yang tidak termasuk dari barang yang dilarang maupun dibatasi impor.⁵

Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh negara-negara maju salah satunya negara Singapura, jarak yang dekat dan bertetangga memudahkan barang impor memasuki wilayah Kota Batam lalu ke Tanjungpinang, hal ini memudahkan masyarakat atau pelaku usaha

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

melakukan transaksi jual beli salah satunya bisnis jual beli pakaian bekas.⁶ Kegiatan ini ternyata sudah ditetapkan ilegal oleh pemerintah melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pemberlakuan larangan ini bukan tak beralasan, beberapa alasannya yaitu dapat mengancam keamanan kesehatan para konsumen, kedua akibat bisnis impor ini industri fashion dalam negeri akan terancam.⁷

Bersumber dari media online, yaitu kompas pada rentang bulan Juni sampai Agustus 2022 Menteri Zulfikli Hasan menemukan pakaian bekas yang di dapat dari hasil impor negara tetangga sebanyak 750 bal yang ditaksir sekitar 9 Milyar Rupiah. Balai Pengujian Mutu Barang juga melakukan uji sampel yang menemukan jamur kapang yang terkandung dalam pakaian tersebut. Jamur ini sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen karena berpotensi menularkan seperti gatal-gatal, menyebabkan iritasi dan infeksi, jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali. Ini yang menyebabkan adanya larangan terhadap penjualan tersebut.⁸

⁶ Dikutip dari media online <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>, diakses pada tanggal 10 November 2022 Pukul 21.16 WIB.

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

⁸ Dikutip dari media online <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yang-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all>, di akses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 03.15 WIB.

Pengaturan impor pakaian bekas ini telah diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁹ Serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Temuan-temuan penjualan pakaian bekas impor ini memang masih banyak ditemukan hal ini karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak secara jelas melarang adanya kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini. Hal ini yang menimbulkan terjadinya konflik norma, yang mana konflik norma berarti adanya aturan yang sama tapi saling bertentangan.¹⁰

Dari segi perlindungan konsumen sendiri, juga telah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf (a) menyatakan: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁹ Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹⁰ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas*,” *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): hlm 2.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”¹¹

Dapat ditarik kesimpulan penjelasan barang-barang yang di maksud ialah barang yang tidak membahayakan konsumen dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan pakaian bekas maka yang dikatakan pakaian bekas yang dimaksud dalam aturan ini adalah pakaian bekas yang bukan impor melainkan pakaian bekas yang di produksi dalam negeri yang sudah dalam keadaan tidak baru lagi, hal tersebut juga ditegaskan oleh menteri perdagangan yang mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang pakaian bekas untuk di jual tetapi yang berasal dari dalam negeri bukan yang di dapatkan dari kegiatan impor yang berbentuk *ballpres*, hal tersebut di perbolehkan untuk diperdagangkan.¹²

Kegiatan perdagangan di Kota Tanjungpinang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat setempat, sebagian besar masyarakat menjadi pelaku usaha untuk melanjutkan hidup mereka. Beberapa pelaku usaha memilih untuk menjual pakaian impor bekas karena tidak memerlukan modal yang sangat besar untuk mendapatkan pakaian *second* tetapi dengan kualitas bahan bagus atau bermerek yang biasanya digunakan oleh orang-orang di negara tetangga. Apalagi Tanjungpinang salah satu kota yang

¹¹ Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Dikutip dari media online <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6633841/zulhas-barang-bekas-boleh-dijual-asal-bukan-impor>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 10.41 WIB.

strategis karena jarak yang dekat dan transportasi yang mudah dijangkau seperti melalui pelabuhan kecil yang tidak diketahui dan diluar pengawasan aparat pemerintah dan penegak hukum sehingga bisa mempermudah dan menguntungkan para pelaku usaha untuk melakukan impor pakaian bekas tersebut. Berdasarkan survei yang penulis lakukan di Kota Tanjungpinang ada beberapa jumlah pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas jelas dilarang, adanya larangan penjualan barang seken tidak menjadi hal yang diindahkan oleh beberapa kalangan masyarakat di berbagai wilayah yang ada di Tanjungpinang seperti wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat sebagai lokasi penjualan pakaian bekas impor:

Tabel 1.1 Data Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor di Kota Tanjungpinang Tahun 2022

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Toko
1	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	2
2	Bukit Bestari	Jl. H. Ungar, Tj. Ayun Sakti dan Jl. Sei Jang	2
3	Tanjungpinang Timur	Daerah Taman Batu 10, Jl. Bintan Center, Pinang Kencana, Jl. Raja H. Fisabilillah.	6
4	Tanjungpinang Barat	Kamboja	1

Sumber : Survei Lapangan Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor di Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

Data di atas didapatkan dengan survei lapangan yang peneliti lakukan untuk memperkuat penelitian ini dengan ditemukannya pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di beberapa titik yang ada di Tanjungpinang, dengan persaingan global yang terus berkembang, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi isu penting ketika dihadapkan pada persaingan dan banyaknya produk dan jasa yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah atau kurang menguntungkan, disitulah perlindungan bagi konsumen yang diberikan oleh negara dalam bentuk perlindungan hukum. Pentingnya sebuah negara dalam mengatur perlindungan hukum konsumen biasanya merupakan hasil dari pertimbangan aktualitas dan urgensi. Memberikan pemulihan konsumen melalui intervensi untuk melindungi hak-hak konsumen melalui kepastian hukum.¹³

Suatu larangan atas penjualan pakaian bekas impor yang ditetapkan ilegal oleh Menteri Perdagangan masih ditemukan di Kota Tanjungpinang. Beberapa toko masih ada menjual berbagai pakaian second atau bekas yang berasal dari luar negeri (impor). Peneliti juga menemukan pakaian bekas dijual di berbagai marketplace seperti Tokopedia dan Facebook yang berlokasi di Tanjungpinang. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang melarang impor pakaian bekas dan Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

¹³ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bag Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: 2016: Penerbit Nusa Media, 2016): hlm 2.

Keberadaan bisnis pakaian bekas impor di Kota Tanjungpinang masih ditemukan di beberapa tempat. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli pakaian bekas impor dengan mengangkat tema “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Tanjungpinang.”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan lebih mendalam, terarah dan tepat mencapai sasaran, maka disusunlah rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap keamanan dan kerugian konsumen yang ditimbulkan dari jual beli pakaian bekas impor di Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan perlindungan hukum dan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dapat menghasilkan suatu manfaat yang menghasilkan nilai kegunaan, adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan serta memperluas pengetahuan penulis mengenai kajian perdagangan impor dan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan lainnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya yang berdekatan dengan pembahasan perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta konsumen terhadap resiko keamanan yang terkait dengan jual beli pakaian bekas impor.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar untuk merekomendasikan perubahan atau pembaruan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah terkait keamanan konsumen dalam penjualan pakaian bekas impor ilegal.

3. Hasil penelitian dapat membantu dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui penegakan hukum yang lebih efektif. Ini dapat mencakup penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan keamanan konsumen.

